



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 206/Pid.B/2019/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ZULKIFLI DAULAY alias KIFLI;**
Tempat Lahir : Rotan Sogo (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/1 Mai 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Rotan Sogo Kecamatan Hura Raja Tinggi
Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Tambusai terhitung sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
2. Penyidik Polri diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI DAULAY alias KIFLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda motor Nopol BM 6435 UP atas nama BURHANUDDIN SIMATUPANG;
Dikembalikan kepada Saksi BURHANUDDIN SIMATUPANG;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi;
Dikembalikan kepada saksi AIDIL SAPUTRA
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Senin tanggal 30 September 2019, oleh kami Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Adhika B. Prasetyo, S.H., MBA., M.H dan Adil M. F. Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh Ketua Majelis dengan didampingi para anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Robby Hidayad, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu di Pasir Pengaraian dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhika B. Prasetyo, S.H., MBA., M.H.

Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.

Adil M. F. Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rismarta, S.H.

Halaman 2 dari 2 halaman, Petikan Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN Prp